

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang ada dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dimaknai sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah cara berpikir dan pola perilaku anggota masyarakat. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang semakin rumit mempengaruhi bekerjanya hukum untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus mampu menghilangkan konflik yang mungkin timbul di masyarakat.¹

Dalam fungsinya melindungi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan. Hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama hukum adalah untuk mencapai tatanan sosial yang tertib dan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kepentingan umat manusia diharapkan dapat dilindungi dengan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Untuk itu, hukum bertugas membagi kekuasaan, mengatur bagaimana penyelesaian masalah hukum, dan menjaga kepastian hukum.

Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat Indonesia digunakan sebagai sarana sosial untuk memberantas segala bentuk kejahatan. Peraturan yang terdapat dalam KUHP dengan demikian mencakup semua perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan

¹ Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 72.

perbuatan pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan penipuan, yang dianggap sebagai perbuatan yang memalukan secara sosial.²

Sebagai negara yang taat hukum, Indonesia bertujuan untuk mengatur, mendisiplinkan dan melindungi hak dan kewajiban warga negaranya, salah satunya adalah penggunaan sistem peradilan pidana. Peraturan hukum pidana harus dipastikan ditegakkan agar dipatuhi oleh masyarakat. Hukum pidana, termasuk norma hukum dan sanksi pidana, berlaku bagi mereka yang salah melakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Selanjutnya fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang berusaha menimbulkan kerugian dengan cara menjatuhkan sanksi berupa sanksi pidana yang lebih berat dari sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.³

Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya.

² Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 1.

³ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hal. 14.

Adanya KUHP merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang diharapkan dapat menekan, baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya.

Bambang Poernomo dalam Ridwan Eko Prasetyo mengemukakan pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Pengaturan hukum penyidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan sampai dengan putusan, pelaksanaan putusan hakim.
2. Peraturan perundang-undangan tentang susunan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman, kekuasaan pengadilan dan peraturan hukum lainnya, termasuk peraturan hukum tentang penyidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan oleh hakim. juga disertakan. Berkaitan dengan masalah pidana.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pidana, ditetapkan alternatif pemidanaan, langkah-langkah untuk meringankan atau memperberat pemidanaan, dan cara pelaksanaan dari awal sampai akhir masa pidana.⁴

Berbicara tentang KUHP tidak lepas dari tindakan wajib dalam proses penyidikan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Menurut Dhawan Prints dari Andy Sophian, penyitaan adalah untuk penahanan sementara barang-barang yang menjadi bukti dan berasal dari atau berkaitan dengan suatu tindak pidana, baik milik tersangka atau terdakwa maupun bukan. Apakah metode yang digunakan oleh pihak

⁴ Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hal. 2.

yang berwenang.⁵ Tujuan penyitaan sedikit berbeda dengan penggeledahan. Dengan kata lain, tujuan penggeledahan adalah untuk kepentingan penyidikan, tetapi tujuan penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama untuk kepentingan pembuktian praperadilan.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan tempat tinggal beberapa lembaga negara, sehingga Indonesia bertanggung jawab atas pencurian, penggelapan, bahkan korupsi yang terjadi di sana, termasuk lembaga yang menguasai barang sitaan dan barang rampasan negara. Kejahatan merajalela. Menurut Lucky Raspati, hampir semua orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengetahui betul bahwa kepolisian, kejaksaan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara dalam rangka penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu. Konon, ada pula Imigrasi, KPK, atau inspektur pamong praja lainnya. Namun, hanya sedikit aparat penegak hukum dan masyarakat umum yang mengetahui tentang Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (selanjutnya disebut RUPBASAN).⁶

Persoalan pengelolaan barang sitaan akibat tindak pidana merupakan persoalan lama dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pengelolaan barang sitaan harus memperhatikan masalah perlindungan hak asasi manusia dalam perkembangannya, sehingga dalam pelaksanaannya pengelolaan barang sitaan dan barang harus lebih hati-hati. Kontrol penyitaan terjadi

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hal. 155.

⁶ Lucky Raspati, <https://news.detik.com/kolom/d-3212033/menyelamatkan-rupbasan-menyelamatkan-aset-negara>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023

sebagai akibat dari penyitaan barang-barang terkait kejahatan. Penatalaksanaan kejang diawali dengan upaya pemaksaan berupa penyitaan oleh penyidik forensik. Penyitaan barang bukti selalu diikuti dengan penyitaan barang, atau penguasaan barang bukti.

RUPBASAN merupakan lembaga tempat menampung benda terkait benda sitaan negara yang terkait dengan suatu tindak pidana. Selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dilaksanakan, RUPBASAN hilang dari radar sistem peradilan pidana terpadu. Disengaja atau tidak, pemerintah termasuk aparat penegak hukum, mengabaikan perintah undang-undang. Sikap lalai ini telah menciptakan penegakan hukum berdasarkan asas adat. Akibatnya, RUPBASAN salah satu lembaga penting yang diinginkan dan diciptakan oleh pembuat undang-undang, akan terpinggirkan. RUPBASAN berisi barang-barang yang wajib disimpan untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan, termasuk barang-barang yang dinyatakan disita atas dasar putusan hakim.

Pada dasarnya RUPBASAN adalah tempat menyimpan barang-barang yang dirampas oleh negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN akan didirikan di ibu kota kabupaten/kota masing-masing. RUPBASAN berisi barang-barang yang wajib disimpan untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di tingkat sidang pengadilan, termasuk barang-barang yang disita atas dasar putusan hakim. Setiap penggunaan bahan yang disita untuk tujuan penyelidikan, penuntutan, atau

penyelidikan pengadilan memerlukan permintaan tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab atas bahan yang disita. Penanganan dan penyidikan perkara dan peristiwa pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti perkara korupsi, seringkali menuntut penyidik untuk melakukan tindakan paksa berupa penyitaan barang atau barang milik tersangka.

Sebagai contoh, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penyitaan terhadap sekitar 80 an hektare lahan dan uang tunai sekitar Rp. 10 miliar dari 3 (tiga) tersangka korporasi kasus korupsi minyak goreng. Dalam konteks yang demikian dikenal istilah benda sitaan dan benda rampasan negara.⁷

Adanya benda sitaan ini menjadi kendala lain bagi aparat penegak hukum karena berpotensi disalahgunakan, digelapkan, dan hilangnya barang bukti. Salah satu contoh penyalahgunaan barang bukti yang disita adalah penjualan oleh oknum aparat penegak hukum. Arti penting RUPVASAN dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah sebagai tempat menyimpan barang-barang yang disita negara untuk keperluan proses peradilan.

KUHAP telah mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Secara konseptual, dilahirkannya RUPBASAN sebagai sebuah lembaga penting dalam KUHAP berlandaskan dua asas penting dalam KUHAP yaitu :

⁷ <https://news.republika.co.id/berita/rxj1n1436/kejangung-sita-puluhan-hektare-lahan-dan-miliaran-uang-kasus-korupsi-minyak-goreng>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023

1. Asas diferensiasi fungsional. Asas ini menghendaki agar dalam penegakan hukum tidak terjadi "tumpang tindih" (*overlapping*) dalam proses penegakan hukum. Pemusatan suatu kewenangan terhadap salah satu institusi adalah suatu hal yang harus dihindari. Dalam konteks ini, RUPBASAN seharusnya hadir untuk memberikan jaminan terhadap benda sitaan sebagai bentuk perwujudan "kepastian hukum" terhadap benda sitaan maupun percepatan eksekusi barang rampasan.
2. Asas koordinasi berupa pembagian tugas dan wewenang secara instansional dalam koridor hubungan antar instansi penegak hukum yang saling bekerjasama sekaligus pada saat yang bersamaan terbinanya suatu sistem saling mengawasi (*system checking*) antara sesama instansi.

Saat ini RUPBASAN belum memiliki aturan hukum yang kuat tentang keberadaannya. Sebab sejak adanya KUHAP belum ada perangkat hukum lain yang secara utuh dan komprehensif mendukung keberadaan lembaga RUPBASAN, baik di tingkat legislatif maupun di tingkat peraturan pemerintah. Pembuktian dalam KUHAP merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Pembuktian dianggap sangat penting dalam KUHAP karena merupakan kebenaran kritis yang dicari dalam persidangan suatu perkara pidana dan itulah tujuan KUHAP dan/atau hukum itu sendiri. Pembuktian merupakan sarana terpenting bagi hakim untuk dapat menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, untuk menegakkan

kebenaran perkara atau untuk memberikan dasar putusan dalam penyelesaian perkara.

Pembuktian dalam hal pembuktian memegang peranan yang sangat penting sebagai alat yang meningkatkan proses peradilan pembuktian suatu perkara. Oleh karena itu diperlukan tempat dan fasilitas untuk mengelola barang dan barang bukti seperti barang sitaan negara di Rupvasan. Namun dalam pengelolaan barang bukti tidak jarang ditemui beberapa kendala yang dihadapi RUPBASAN beliau dalam pemeliharaan barang bukti, seperti penyelesaian tumpukan barang sitaan dalam penyimpanan barang bukti, dan perlu kehati-hatian ketika mempertimbangkan peran. menjadi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti di pengadilan RUPBASAN.

KUHAP juga mengatur bahwa penjagaan benda sitaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab tersebut berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pada tingkat penyidikan, tanggung jawab hukum ada pada penyidik, pada tingkat kejaksaan tanggung jawab ada pada kejaksaan. Sedangkan RUPBASAN bertanggung jawab secara fisik atas barang yang disita. Agar penyitaan barang bukti menjadi efisien dan efektif, penyidik dan RUPBASAN perlu melaksanakan rencana tersebut dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut berupa skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) TERKAIT PEMELIHARAAN BENDA SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan?
2. Bagaimana pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

2. Untuk mengetahui pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat apabila dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan diharapkan mampu menjadi dasar pelaksanaan secara teori maupun praktis diantaranya :

1. Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan yang memadai kepada pembaca. Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan yang berkaitan dengan kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penulis juga berharap bisa menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi dalam hal ilmiah dan teoritis serta menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Segi Kelembagaan

Memberikan sumbangan untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga dan/atau instansi yang berwenang yaitu lembaga legislatif dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman

hukum yang berkembang saat ini. Selain itu juga memberikan sumbangan pengetahuan dan regulasi prosedur penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN kepada aparat penegak hukum.

3. Segi Sosial & Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu bagi masyarakat tentang kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dan pengaturan tentang pemeliharannya sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian. Sehingga adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat umum dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

